

ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGGUNAAN ANGGARAN DANA DESA DI DESA BINADE KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2021

Oleh

Dedy Rubiantoro¹; Winarti²; Joko Pramono³

¹ Program Studi S2 MAP Universitas Slamet Riyadi Surakarta dan Kantor Kepala Desa Binade Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, deddyrobh84@gmail.com.

² Program Studi S2 MAP Universitas Slamet Riyadi Surakarta, winartititik@yahoo.co.id

³ Faculty of Social and Political Science, Universitas Slamet Riyadi Surakarta masjepe69@gmail.com.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran dana desa di Desa Binade Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo Tahun 2021. Teori akuntabilitas dan transparansi dalam penelitian ini menggunakan Ellwood dalam Mahsun (2016: 86) penggunaan anggaran dana desa harus didasari atas akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program dan akuntabilitas kebijakan. Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan penelitian dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan Pemerintah Desa Binade dalam menggunakan anggaran dana desa sudah menunjukkan akuntabel dan transparansi, baik dari aspek akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program maupun akuntabilitas kebijakan.

Kata kunci: *goodgovernance*, akuntabilitas, transparansi, penggunaan dana desa.

Pendahuluan

Kinerja pemerintah desa merupakan sorotan publik karena belum memiliki hasil yang maksimal menurut masyarakat (Edowati et al., 2021). Masyarakat menuntut kinerja yang sesuai dengan harapan yang dituangkan dalam visi misi kepala desa. Dalam melaksanakan tugasnya pemerintah desa harus mempunyai kinerja yang baik serta pertanggungjawaban penuh atas perwujudan kinerja. Pertanggungjawaban atau akuntabilitas yang dilakukan oleh

pemerintah desa merupakan sebuah keharusan yang dilakukan oleh setiap masing-masing individu dalam kinerjanya. Selain rasa tanggungjawab tersebut tentunya dalam pengalokasian dana yang telah disusun bersama kepala desa harus memiliki transparansi kepada masyarakat untuk menciptakan kepercayaan masyarakat desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berlandaskan pada Otonomi Desa, dalam

implementasinya bukan hanya sekedar normatif. Oleh karena itu pengelolaan keuangan merupakan kegiatan yang meliputi, perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban dan pengawasan (Hanifah dan Praptoyo, 2015). Dalam penggunaan anggaran belanja desa tentunya memiliki catatan khusus sebagai bukti telah dilakukannya transaksi sebagai bukti laporan (Suwardi & Choerudin, 2021). Dalam hal ini tentunya akan dibuktikan dengan laporan pertanggungjawaban yang akan dilaporkan pada akhir tahun untuk dilakukan evaluasi oleh kepala desa, sebagai bukti transparansi kepada masyarakat. Pemerintah desa melampirkan jumlah keuangan yang diterima melalui APBDes yang disampaikan melalui Banner.

Adanya akuntabilitas dan transparansi diharapkan dapat meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap pejabat publik. Selain itu sebagai rasa tanggungjawab yang harus dilakukan oleh pejabat. Hal ini bertujuan sebagai cara masyarakat untuk mencegah terjadinya korupsi dan kecurangan yang dilakukan oleh pejabat. Oleh karena itu setiap individu yang menjabat sebagai kepala desa maupun kepala daerah harus memiliki pemahaman terhadap pengelola keuangan dengan ketelitian dalam setiap pengaturan keuangan yang ada untuk menghindari beberapa hal yang tidak diinginkan (Suwardi & Kinasih, 2019). Dalam sebuah pemerintahan tentunya akuntabilitas dan transparansi ini harus diterapkan untuk menghindari dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan

mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi dapat menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 2010: 5).

Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2014 tentang Desa, setiap desa diberikan keleluasaan untuk mengatur kewenangannya sendiri baik kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, dan kewenangan yang ditugaskan pemerintah pusat, propinsi, kabupaten, kota sesuai ketentuan perundang-undangan. (Bender, 2016). Dana desa merupakan sebuah perwujudan yang dilakukan oleh pemerintah dalam berkomitmen untuk memajukan dari sistem pemerintahan paling kecil yaitu desa. Disamping itu akuntabilitas dan transparansi merupakan unsur *good government* yang harus diterapkan dalam setiap pemerintahan.

Fenomena yang terjadi dalam kaitannya dengan penggunaan anggaran dana desa adalah, 1) laporan pertanggungjawaban yang dibuat desa belum mengikuti standar dan rawan manipulasi, serta APBDes yang disusun tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa; 2) aspek pengawasan terdapat tiga potensi persoalan yang dihadapi, yaitu masih rendahnya efektivitas inspektorat daerah dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keuangan di desa, tidak terkelolanya dengan baik saluran pengaduan masyarakat oleh semua daerah dan belum jelasnya ruang

lingkup evaluasi dari pengawasan yang dilakukan oleh Camat; dan 3) dari aspek sumber daya manusia terdapat potensi persoalan, yaitu tenaga pendamping berpotensi melakukan korupsi dengan memanfaatkan lemahnya aparat desa (Hasniati, 2016: 16).

Atas dasar hal tersebut, maka implementasi dari kebijakan perundang-undangan juga harus dibarengi dengan semangat untuk membuka transparansi sebesar-besarnya dan juga akuntabilitas semaksimal mungkin. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 90 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa tentu saja harus dilakukan secara akuntabel supaya apa yang menjadi tujuannya dapat tercapai dengan baik. Selain itu, harus ada ukuran yang dapat digunakan oleh seluruh pihak yang berkepentingan khususnya masyarakat dan birokrasi di atasnya.

Isi dari Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 90 Tahun 2018 selanjutnya harus menjadi pedoman bagi pemerintah desa, seperti halnya Pemerintah Desa Binade untuk melakukan pelaksanaan dana desa khususnya pada aspek pembagian dan penetapan rincin dana desa. Untuk melihat bagaimana kebijakan itu di implementasikan perlu adanya kajian yang komprehensif dan lebih mendalam lagi sehingga akan menghasilkan rekomendasi yang berguna untuk perbaikan tata kelola pemerintahan desa ke depan.

Desa Binade merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo yang menggunakan anggaran dana desa. Adapun anggaran dana desa Binade yang diperoleh pada tahun 2021 berdasarkan Pasal 1 Peraturan Desa Binade Nomor 2 Tahun 2021 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 1.829.486.934,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah). Dana desa tersebut dipergunakan untuk beberapa pembelajaan, yaitu belanja bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat, dan bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesa desa. Namun demikian dalam penggunaan anggaran dana desa oleh pemerintah Desa Binade Kecamatan Ngrayun masyarakat masih mempertanyakan. Masyarakat melakukan *controlling* atau pengawasan terkait dengan penggunaan anggaran dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Binade. Hal ini dilakukan oleh masyarakat Desa Binade Kecamatan Ngrayun untuk mengurangi kecurangan yang dilakukan pejabat pemerintah desa. Masyarakat menuntut untuk dilibatkan dalam setiap proses perencanaan pembangunan dan dalam perencanaan anggaran belanja desa. Penggunaan anggaran desa yang transparansi menjadikan pemerintahan *good governance*.

Good governance merupakan sebuah kerangka institusional untuk memperkuat otonomi desa, karena secara substantif desentralisasi dan otonomi desa bukan hanya masalah pembagian kewenangan antar level pemerintahan, melainkan sebagai upaya membawa negara lebih dekat dengan masyarakat. Pemerintah lokal tidak akan kuat dan otonomi tidak akan bermakna dan bermanfaat bagi masyarakat lokal jika tidak ditopang

dengan akuntabilitas dan transparansi.

Good governance, pada dasarnya merupakan suatu konsep pemerintahan yang membangun serta menerapkan prinsip profesionalitas, demokrasi, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, efektivitas, pelayanan prima, serta bisa diterima oleh seluruh masyarakat (Anggara, 2012).

Penilaian keberhasilan konsep *good governance*, harus mengetahui prinsip-prinsip dari *good governance*, sehingga bisa digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah dalam mengelola pemerintahan. Handayani (2019) menjelaskan bahwa prinsip-prinsip *good governance* meliputi: 1) Partisipasi Masyarakat, adalah keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun perwakilan lembaga yang sah; 2) Supremasi Hukum, Pemerintahan yang baik dituntut untuk menerapkan hukum yang tidak pandang bulu, tidak melihat jabatan, kekerabatan, maupun materi; 3) Transparansi, artinya seluruh warga masyarakat bisa mendapatkan informasi terbaru yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dengan mudah; 4) Stakeholder, dituntut untuk berjalan beriringan dengan kepentingan yang dibangun oleh pemerintah serta masyarakat; 5) Berorientasi pada Konsensus, ketika mengambil keputusan atau pemecahan masalah pemerintah harus mengutamakan konsensus lalu berkomitmen melaksanakan konsensus tersebut secara konsisten; 6) Kesetaraan, semua warga masyarakat harus mempunyai kesempatan yang sama untuk mencapai kesejahteraannya dan kedudukan yang sama di mata hukum; 7) Efektifitas dan Efisiensi, artinya pemerintah harus memastikan

setiap program berjalan sesuai dengan ketetapan yang sudah dibuat dengan penggunaan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan; 8) Akuntabilitas, seluruh aktivitas yang berhubungan dengan kepentingan publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik; 9) Visi Strategis, merupakan suatu usaha untuk mempertahankan eksistensi negara.

Good governance terdapat beberapa konsep, yaitu akuntabilitas dan transparansi. Penerapan konsep ini dalam mengawasi penggunaan anggaran dana desa sebagai cara yang ditempuh oleh pemerintah desa dan masyarakat untuk mengurangi terjadinya korupsi di lingkungan pemerintah desa. Dari sekian banyak konsep, akuntabilitas dan transparansi ini merupakan sebuah proses pemberian informasi yang masyarakat berhak mengetahui segalanya tanpa ada terkecuali. Dengan demikian masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan informasi dan berpendapat ketika melakukan perencanaan pembangunan maupun perencanaan anggaran karena pembanguna dilakukan untuk mensejahterakan masyarakat.

Pemerintah Indonesia mengatur penerapan konsep pemerintahan yang baik melalui Permenpan Nomor: PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. Dalam permenpan tersebut, dijelaskan tentang tujuan dari *good governance*, yaitu: menciptakan birokrasi yang bersih, menciptakan birokrasi yang efektif, efisien, dan produktif, menciptakan birokrasi yang transparan, membangun birokrasi yang melayani masyarakat, mewujudkan birokrasi yang akuntabel.

Berdasarkan hal tersebut dalam proses pertanggungjawaban dan keterbukaan, pemerintah desa dalam penggunaan anggaran perlu dilakukan pengawasan agar seluruh masyarakat berhak mengetahui proses tersebut, mengingat sampai saat ini masyarakat Desa Binade tidak pernah dilibatkan dalam setiap proses perencanaan pembangunan dan dalam perencanaan anggaran belanja desa. Masyarakat hanya dilibatkan dalam proses pembangunan fisiknya saja, seperti membuat talut, pengecoran jalan. Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran dana desa di Desa Binade Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo Tahun 2021.

Menurut Mahsun (2016: 86) tercapainya akuntabilitas dan transparansi merupakan tujuan utama dari lembaga-lembaga sektor publik. Tuntutan akuntabilitas publik dan transparansi mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban dan keterbukaan. Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri dari beberapa dimensi. Ellwood (dalam Mahsun, 2016: 86) menyebutkan indikator akuntabilitas dan transparansi terdiri dari 4, yaitu: akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif atau sebuah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Informan dalam

penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* (sampel bertujuan), dalam hal ini orang yang terlibat langsung dalam penggunaan anggaran dana desa, dan orang yang terlibat dan berkepentingan terhadap penggunaan anggaran dana desa. Sesuai dengan desain penelitian, peneliti menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data, untuk data primer diperoleh langsung dari informan penelitian berupa petikan hasil wawancara. Selanjutnya data data sekunder bersumber dari pemerintah desa terkait masalah profil desa dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian.

Berkaitan dengan kegiatan pengumpulan data penelitian, peneliti menggunakan tehnik pengumpulan data melalui, 1) wawancara mendalam untuk mendapatkan informasi mengenai akuntabilitas penggunaan anggaran dana desa di Desa Binade Pihak-pihak yang dijadikan informan yaitu, Kepala Desa Binade Kecamatan Ngrayun, Sekdes Binade, Bendahara Desa Binade, Kasi Kesejahteraan Desa Binade, dan tokoh masyarakat Desa Binade. 2) Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencatat data-data yang berkaitan dengan penggunaan anggaran dana desa yang diambil dari beberapa sumber demi kesempurnaan. Peneliti mencatat data, dokumen yang berada di pemerintahan desa Binade. Selain itu peneliti juga memperoleh bahan-bahan dari perpustakaan yang berhubungan dengan penelitian.

Analisis data digunakan untuk pengolahan data dari hasil perolehan data menggunakan rumus atau aturan-aturan yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Analisis data dilakukan sebelum terjun kedalam

lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Karena pada penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif maka prosedur penelitian akan menghasilkan data deskriptif berupa kalimat-kalimat deskripsi berdasarkan hasil pengamatan peneliti. Peneliti menguji keabsahan atau kredibilitas data penelitian dengan menggunakan triangulasi sumber, yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui wawancara yaitu membandingkan hasil wawancara koleksi data reduksi data kesimpulan/ verifikasi data dengan suatu dokumen yang berkaitan. Proses triangulasi sumber adalah proses dimana tahap akhir data yang telah dianalisis dan ditarik kesimpulan dimintakan kesepakatan dengan tiga sumber data.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran dana desa di Desa Binade Kecamatan Ngrayun dapat diketahui dari empat dimensi yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik sebagaimana pendapat Ellwood dalam Mardiasmo (2009: 21-22) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas dan transparansi yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu: Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*), Akuntabilitas proses (*process accountability*), Akuntabilitas program (*program accountability*), dan Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*).

Terkait dengan akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran dana desa, bahwa Pemerintah Desa Binade dalam menggunakan dana desa sudah menunjukkan akuntabilitas kejujuran

dan hukum. Hal ini terlihat dari kesediaannya memberitahukan kepada warga masyarakat tentang jumlah dana desa yang diterima, pegawai Pemerintah Desa Binade tidak menyalahgunakan jabatannya, pegawai tidak melakukan *mark up* anggaran, dan pegawai sudah menjalankan sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Keuangan Desa, walaupun warga masyarakat desa Binade masih banyak yang belum memahami apa yang diatur dalam Permendagri no. 113 Tahun 2014 tersebut.

Pemerintah Desa Binade dalam menggunakan dana desa sudah menunjukkan akuntabilitas kejujuran dan hukum, terlihat Pemerintah Desa Binade selalu memberitahukan kepada warga masyarakat tentang jumlah dana desa yang diterima, pegawai Pemerintah Desa Binade tidak menyalahgunakan jabatannya, pegawai tidak melakukan *mark up* anggaran, dan pegawai sudah menjalankan sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Keuangan Desa. Dengan demikian, maka akuntabilitas kejujuran dan hukum dalam penggunaan dana desa di Desa Binade telah memenuhi teori akuntabilitas sebagaimana disampaikan Ellwood dalam Mardiasmo (2009: 21-22) bahwa akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountability*) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

Pemerintah Desa Binade dalam mengelola dana desa ditinjau

dari aspek akuntabilitas proses sudah menunjukkan akuntabel, karena prosedur yang digunakan Pemerintah Desa Binade dalam menggunakan dana desa sudah baik, terlihat mekanisme perencanaan dana desa dimulai dari musyawarah dusun hingga musyawarah desa. Pemerintah Desa Binade telah menjalankan mekanisme dan persyaratan pencairan dana desa, melalui siklus perencanaan menjadi APBDes. Namun masih ada keterbatasan SDM dari perangkat desa dalam hal penyusunan SPJ masing-masing kegiatan.

Siklus perencanaan pelaksanaan dana desa menjadi APBDes di Desa Binade melalui dari musyawarah dukuh (Musduk) untuk menggali gagasan dari masyarakat tingkat dusun. Hasil Musduk dibawa ke musyawarah tingkat desa untuk penetapan prioritas usulan untuk di danai dari dana desa dan menetapkan Tim Penyusun RKP. Berikutnya melaksanakan penyusunan RKP dengan mencermati PAGU indikatif dan Tim Penyusun RKP membuat berita acara hasil penyusunan rancangan RKP. Setelah itu melakukan penetapan RKP Desa oleh BPD dan pemerintah desa menetapkan rancangan Perdes RKP kemudian ditetapkan menjadi Perdes RKP untuk diundangkan. Penyusunan APBDes kemudian ditetapkan menjadi Perdes APBDes untuk diundangkan.

Masyarakat Desa Binade telah berpartisipasi sejak perencanaan dana desa, yaitu pada saat penyusunan perencanaan pelaksanaan dana desa, walaupun melalui perwakilan seperti ketua RT, tokoh masyarakat, BPD, LPMD, dan perangkat desa. Ini menunjukkan bahwa proses pengelolaan dana desa sudah akuntabel dan transparansi, karena

didalam menentukan jenis program kegiatan yang akan dilaksanakan, telah melibatkan semua unsur atau elemen masyarakat, mulai dari Badan Permusyawaratan Desa yang memiliki fungsi sebagai DPRD nya desa sampai kepada level terkecil dalam masyarakat.

Pemerintah Desa Binade dalam menggunakan dana desa sudah menunjukkan akuntabilitas proses, karena prosedur yang digunakan Pemerintah Desa Binade dalam mengelola dana desa sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Dengan demikian proses penggunaan dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Binade telah memenuhi teori akuntabilitas proses, sebagaimana disampaikan Ellwood dalam Mardiasmo (2009: 21-22), bahwa akuntabilitas proses terkait dengan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.

Pemerintah Desa Binade dalam menggunakan dana desa sudah mewujudkan akuntabilitas program. Hal ini terlihat dari program-program yang sudah dijalankan Pemerintah Desa Binade, seperti program pemberdayaan perempuan berupa pelatihan membuat tas dari bahan anyaman plastik, pelatihan pembuatan aneka menu makanan, dan pelatihan pembuatan pupuk organik. Program-program tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan hasil dari program-program tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat dan dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa

Binade.

Pemerintah Desa Binade tidak hanya menghandalkan program yang telah dijalankan saja, namun juga mempertimbangkan program alternatif yang dapat memberikan hasil optimal dengan biaya minimal. Dengan demikian penggunaan anggaran dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Binade telah memenuhi teori akuntabilitas program, sebagaimana disampaikan Ellwood dalam Mardiasmo (2009: 21-22) bahwa akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

Terkait dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah Desa Binade dalam penggunaan dana desa, bahwa kebijakan-kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Desa Binade sudah menunjukkan akuntabilitas dan transparansi, hal ini dikarenakan ketua tim pelaksanaan sudah menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang besaran dan penggunaan dana desa, Pemerintah Desa Binade telah membentuk tim pengawasan yang terdiri tim pemeriksa infrastruktur desa, administrasi dengan pemberdayaan yang lebih memaksimalkan koordinasi dengan pihak kecamatan dan pendamping lokal, serta melakukan transparansi mulai dari anggaran, pelaksanaan kegiatan, dan pertanggungjawaban.

Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Desa Binade sudah menunjukkan akuntabilitas, hal ini dikarenakan ketua tim pelaksanaan sudah menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang besaran

dan penggunaan dana desa, Pemerintah Desa Binade telah membentuk tim pengawasan yang terdiri tim pemeriksa infrastruktur desa, administrasi dengan pemberdayaan yang lebih memaksimalkan koordinasi dengan pihak kecamatan dan pendamping lokal, serta melakukan transparansi mulai dari memasang baliho di depan Kantor Desa dan di tempat-tempat strategis terkait dengan anggaran, pelaksanaan kegiatan, dan pertanggungjawaban. Dengan demikian maka proses penggunaan anggaran dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Binade telah memenuhi teori akuntabilitas kebijakan, sebagaimana disampaikan Ellwood dalam Mardiasmo (2009: 21-22) bahwa Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Pemahaman pemerintah desa mengenai penggunaan anggaran dana desa merupakan aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi keuangan desa. Akuntabilitas pemerintah desa dapat dilihat dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum. Akuntabilitas dapat dilihat bagaimana pemerintah desa melakukan pengelolaan keuangan desa terutama pada Dana Desa dan menerima aspirasi masyarakat desa serta bagaimana partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan program yang direncanakan. Informasi yang diberikan kepada masyarakat disampaikan dengan jelas

dan dilengkapi papan informasi kegiatan untuk melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Demi terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan desa, penggunaan dana desa perlu diselenggarakan sesuai dengan asas-asas penggunaan dana desa. Asas-asas penggunaan dana desa sebagaimana yang ada dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Keuangan Desa yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Perencanaan penggunaan anggaran dana desa di Desa Binade Kecamatan Ngrayun telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi sesuai dengan asas keuangan desa. Perencanaan dilakukan dengan adanya Musyawarah Dukung (Musduk) dan Musyawarah Desa (Musdes) yang dihadiri oleh Kepala Desa dan perangkat desa, pendamping lokal, maupun tokoh masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa tinggi dan terlihat antusias dalam memberikan ide atau usulan. Informasi disebarluaskan melalui spanduk dan baliho, memberikan penjelasan waktu musyawarah, serta memberikan informasi langsung melalui Kepala Desa.

Tahap Pelaksanaan, Pemerintah Desa Binade telah menerapkan prinsip transparan serta adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, namun masih perlu ditingkatkan lagi. Prinsip akuntabilitas sepenuhnya sudah dilakukan oleh Pemerintah Desa Binade terkait dengan penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 24. Pemerintah Desa berusaha melaksanakan prinsip transparan

dengan memasang papan informasi di lokasi kegiatan dan ada juga di depan kantor Desa. Pelaksanaan pembangunan desa juga melibatkan partisipasi masyarakat dengan mengikutsertakan masyarakat setempat sebagai pekerjanya.

Penerapan prinsip akuntabilitas dilakukan dengan laporan masing-masing tahapan kegiatan yang mengacu pada peraturan yang ada. Namun masih kurangnya tanggung jawab dari Tim Pengelola Kegiatan (TPK) terkait dengan laporan dari TPK. Hal ini menjadikan kendala di tahap pelaksanaan selain cuaca, karena SDM dari TPK yang kurang memadai serta kurangnya komitmen dari TPK tersebut. Sehingga pelaporan TPK kadang terlambat dan bermasalah. Prinsip penerimaan dan pengeluaran dilakukan dengan melengkapi dokumen dan bukti lainnya yang lengkap dan sah. Seperti dengan melampirkan Laporan Realisasi APBDesa dan Realisasi Dana Desa untuk pencairan Dana tahap dua. Pengeluaran disertai dengan RKP Nagari, RAB, SPP dan kwitansi.

Penatausahaan dalam penggunaan anggaran dana desa di Desa Binade sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dan telah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pasal 35 tentang Pelaksanaan Keuangan Desa serta petunjuk pelaksanaan bimbingan dan konsultasi penggunaan dana desa. Pencatatan penatausahaan dilakukan dengan menggunakan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Pencatatan penerimaan desa dilakukan dengan adanya kwitansi dan pada saat dana masuk ke rekening Nagari yang dicatat pada Buku Kas Umum, Buku Bank Desa, dan Buku Rincian Pendapatan. Sedangkan

pengeluaran dicatat dengan adanya penarikan dari kas Desa dan sesuai dengan bukti dan kwitansi yang sah, kemudian di catat di pada Buku Kas Umum, Buku Bank Desa, Buku Pembantu Pajak. Bendahara Desa juga mencatat transaksi tunai dan non tunai dengan bukti yang sah serta kelengkapannya. Terkait dengan transaksi pembiayaan dicatat di Rincian Pembiayaan.

Penutup

Pemerintah Desa Binade Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo dalam menggunakan dana desa tahun 2021 sudah menunjukkan akuntabilitas dan transparansi, baik dari akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, maupun akuntabilitas kebijakan. Segi akuntabilitas kejujuran dan hukum dalam penggunaan dana desa tahun 2021 oleh Pemerintah Desa Binade, yaitu terlihat dari kesediaannya memberitahukan kepada warga masyarakat tentang jumlah dana desa yang diterima, aparatur Pemerintah Desa Binade tidak menyalahgunakan jabatannya, aparatur tidak melakukan *mark up* anggaran, dan aparatur sudah menjalankan sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Keuangan Desa.

Akuntabilitas proses dalam penggunaan anggaran dana desa tahun 2021 oleh Pemerintah Desa Binade, yaitu terlihat dari prosedur yang digunakan Pemerintah Desa Binade dalam menggunakan dana desa sudah baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi, namun masih ada keterbatasan SDM dari perangkat desa dalam hal penyusunan SPJ masing-masing kegiatan. Ditinjau dari

aspek akuntabilitas program dalam penggunaan dana desa oleh Pemerintah Desa Binade, yaitu terlihat dari program-program yang sudah dijalankan Pemerintah Desa Binade, seperti program peningkatan prasarana jalan pembangunan rabat jalan, pembangunan jalan menuju jalan usaha tani (perkebunan dan persawahan), program pembangunan rehab rumah tidak layak huni, program pelatihan membuat tas dari bahan anyaman plastik, pelatihan membuat aneka menu makanan, pelatihan membuat pupuk organik. Program-program tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan hasil dari program-program tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat dan dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa Binade. Namun demikian dalam hal kapasitas perangkat desa dan pelatihan pada UMKM masih perlu adanya optimalisasi dan pendampingan.

Ditinjau dari aspek akuntabilitas kebijakan dalam penggunaan dana desa, dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Desa Binade sudah dilaksanakan dengan baik, seperti ketua tim pelaksanaan sudah menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang besaran dan penggunaan dana desa melalui kamituwo di wilayah dukuh masing-masing, Pemerintah Desa Binade telah membentuk tim pengawasan yang terdiri tim pemeriksa infrastruktur desa, administrasi dengan pemberdayaan yang lebih memaksimalkan koordinasi dengan pihak kecamatan dan pendamping lokal, serta melakukan transparansi mulai dari anggaran, pelaksanaan kegiatan, dan pertanggungjawaban.

Pemerintah desa Binade dalam

menggunakan anggaran dana desa sudah menunjukkan akuntabilitas kejujuran dan hukum, untuk itu para aparatur desa Binade hendaknya senantiasa membiasakan menjalankan penggunaan dana desa sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Keuangan Desa, yaitu berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pelaksanaan dana desa di Desa Binade tahun 2021 ditinjau dari segi akuntabilitas proses terlihat sudah cukup baik, namun demikian hendaknya lebih tingkatkan lagi dengan jalan memberikan pelayanan yang cepat, responsif, dalam hal ini segera merespon dan menindaklanjuti keluhan dari warga masyarakat. Hendaknya dibangun kembali secara penuh kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa Binade supaya tercipta *good governance*, yaitu dengan jalan: menciptakan birokrasi yang bersih, menciptakan birokrasi yang efektif, efisien, dan produktif, menciptakan birokrasi yang transparan, membangun birokrasi yang melayani masyarakat, mewujudkan birokrasi yang akuntabel.

Daftar Pustaka

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Anggara, S. 2012, *Ilmu Administrasi Negara (Kajian Konsep, Teori, dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance)*, Pustaka Setia, Jakarta.
- Arsik, S. F., & Lawelai, H. 2020. Penerapan Akuntabilitas, Efektivitas, dan Transparansi dalam Mewujudkan Good Governance: Studi Pemerintah Desa Banabungi. *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1–7. <https://doi.org/10.35326/jsip.v1i1.523>.
- Arifiyanto, Dwi Febri. 2014. Akuntabilitas Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 2, No.3. Hal. 473-485.
- Bender, D. 2016. DESA. *Proceedings of the 7th International Workshop on Equation-Based Object-Oriented Modeling Languages and Tools*, 18-April-2(1), 45–54. <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>
- Edowati, M., Abubakar, H., & Said, M. 2021. Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai. *Indonesian Journal of Business and Management*, 4(1), 87–96. <https://doi.org/10.35965/jbm.v4i1.1184>
- Hanifah, Suci Indah & Praptoyo, S. 2015. Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 4(8), 1–15.
- Handayani, FA dan Nur, MI. 2019, Implementasi *Good Governance* di Indonesia, *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 11(1), 1–11.

- Hanik Mujiati, S. 2013. Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Stok Obat Pada Apotek Arjowinangun. *Indonesian Jurnal on Computer Science - Speed (IJCSS) FTI UNSA*, 9330(2), 1–6.
- Hasniati. 2016. Model Akuntabilitas Pelaksanaan Dana Desa. *Jurnal Analisis dan Pelayanan Publik*, Volume 2, Nomor 1, Hal. 15-30.
- Iswahyudi, A., Triyuwono, I., & Achsin, M. 2017. Hubungan Pemahaman Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, Value For Money Dan Good Governance (Studi Empiris pada SKPD di Kabupaten Lumajang). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(2), 151–166. <https://doi.org/10.23887/jia.v1i2.9992>.
- Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa, 2015. *Petunjuk Pelaksanaan bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Jakarta.
- Kumalasari, D., & Riharjo, I. B. 2016. Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(11), 1–15. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2467/2470>.
- Kurnia, Rahmi. 2019. Akuntabilitas Pelaksanaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, Vol. 1, No 1, Hal 159-180.
- Mahsun, Muhamad. 2016. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE, Yogyakarta.
- Malumperas, M., Manossoh, H., & Pangerapan, S. 2021. Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (Studi kasus di Desa Bowongkali, Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1), 266–272. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/32107/30487>.
- Makalalag, Astri Juainita. 2018. Akuntabilitas Pelaksanaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu. *Jurnal, Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi*.
- Mardiasmo, 2012, *Akuntansi Sektor Publik*, ANDI. Yogyakarta.
- Muh. Zainul Arifin. 2018. Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa di Desa Bungin Tinggi, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. *Jurnal Thengkyang*, 1(1), 1–21. <http://jurnaltengkiang.ac.id/jurnal/index.php/JurnalTengkiang/issue/view/1/Halaman-1-21>
- Prasetyaningtyas, Feni Yudanti dan Susi Sulandari. 2018. Analisis

- Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Karangluhur Kabupaten Wonosobo. *Depertemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro*. Semarang.
- Sawir, M. 2017. Konsep Akuntabilitas Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 9–18.
<http://jurnal.uniyap.ac.id/jurnal/index.php/jurnalfisip/article/viewFile/395/352>.
- Suwardi, & Choerudin, A. 2021. The Optimization of Local Government Asset Utilization In Supporting Local Income (Pad): An Empirical Study In Salatiga City, Central Java, Indonesia. *Journal of Southwest Jiaotong University*, 56(5), 415–423.
<https://doi.org/10.35741/issn.0258-2724.56.5.37>
- Suwardi & Kinasih, W. 2019. Evaluation of the Quality of Development in Klaten Regency, Central Java Indonesia. *The International Journal of Social Sciences and Humanities Invention*, 6(4), 5370–5375.
<https://doi.org/10.18535/ijsshi/v6i4.01>
- Syamsi, S. 2014. Partisipasi masyarakat dalam mengontrol penggunaan anggaran dana desa. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(1), 21–28.
<https://media.neliti.com/media/publications/42389-ID-partisipasi-masyarakat-dalam-mengontrol-penggunaan-anggaran-dana-desa.pdf>.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Keuangan Desa. (2014). Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.
- Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Permenpan Nomor: PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang Berlandaskan pada Otonomi Desa.
- Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2018 tentang Tata Cara

Pembagian dan Penetapan
Rincian Dana Desa.

Peraturan Desa Binade Nomor 2
Tahun 2021 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDesa) Tahun Anggaran
2021.